



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DEPOSAN DALAM PERJANJIAN PENYIMPANAN DANA



ukipressdigital.uki.ac.id



UKI PRESS

Pusat Penerbit dan Pencetakan
Universitas Kristen Indonesia
Jl. Mayjen Sutoyo No. 2, Cawang

ISBN 978-623-8287-43-7



9 786238 287437

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DEPOSAN DALAM PERJANJIAN PENYIMPANAN DANA

Penulis:

Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.

Editor:

Dr. Juaniva Sidharta, S.E., M.Si.

ISBN: 978-623-8287-43-7

Penerbit: UKI Press

Anggota APPTI

Anggota IKAPI

Redaksi: Jl. Mayjen Sutoyo No.2 Cawang Jakarta - 13630

Telp. (021) 8092425

Cetakan I Jakarta: UKI Press, 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

PRAKATA

Salah satu fungsi bank yang utama adalah kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan dalam bentuk simpanan berupa tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Dalam menjalankan kegiatan usahanya dalam menghimpun dana dari masyarakat, kalangan perbankan menempuh berbagai kegijakan dengan menawarkan dan memberikan berbagai fasilitas, insentif dan hadiah lainnya kepada masyarakat sebagai calon nasabah deposan, yang dalam kebijakan mana sering tidak memperhatikan aspek-aspek hukum dalam kegiatan usahanya tersebut.

Ternyata, baik kalangan perbankan maupun nasabah deposan, tidak banyak yang mengetahui aspek hukum dari setiap transaksi perbankan yang dilakukan, khususnya mengetahui bentuk hubungan hukum yang terjadi antara bank dengan nasabah deposan. Di lain pihak, secara khusus, tidak ditemukan adanya aturan perundang-undangan yang mengatur hubungan hukum dimaksud. Akibatnya, manakala suatu bank mengalami kegagalan (*failure*) dan tidak mampu untuk melangsungkan kegiatan usahanya, para nasabah deposan sering merasa dirugikan karena mereka tidak

mengetahui perlindungan hukum yang bagaimana yang mereka perlukan.

Dalam kerangka pemikiran diatas, penulisan buku ini akan membahas secara komprehensif berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan transaksi perbankan tersebut, khususnya untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah deposan dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DEPOSAN DALAM PERJANJIAN PENYIMPANAN DANA”.

Terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian buku ini sebagai hasil penelitian penulis.

Jakarta, Desember 2023

Hulman Panjaitan

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| PRAKATA..... | i |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Permasalahan | 1 |
| B. Pokok Permasalahan | 5 |
| C. Metodologi Penelitian | 6 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN INDONESIA | 9 |
| A. Pendahuluan | 9 |
| B. Pengertian dan Fungsi Bank..... | 11 |
| C. Perbankan Indonesia pada Masa Reformasi..... | 20 |
| D. Kebijakan Penghimpunan Dana | 28 |
| E. Berbagai Jenis Simpanan | 35 |
| BAB III BENTUK HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK DENGAN NASABAH DEPOSAN | 49 |
| A. Pendahuluan | 49 |
| B. Hubungan Hukum antara Bank dengan Nasabah Deposan Sebagai Suatu Perjanjian | 51 |

- C. Prinsip-Prinsip yang Mendasari Hubungan Antara Bank dengan Nasabah Deposan 56
- D. Keabsahan Perjanjian Penyimpanan Dana ... 62

BAB IV PERJANJIAN PENYIMPANAN DANA SEBAGAI PERJANJIAN BAKU 75

- A. Pendahuluan 75
- B. Klausula Eksonerasi 78
- C. Keabsahan Perjanjian Penyimpanan Dana sebagai Perjanjian Baku dalam Hukum Positif Indonesia 80
- D. Penerapan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Perjanjian Penyimpanan Dana 94

BAB V BERBAGAI PERMASALAHAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PENYIMPANAN DANA 103

- A. Pendahuluan 103
- B. Perjanjian Penyimpanan Dana sebagai Perjanjian Baku Bertentangan dengan Asas-Asas Hukum Perjanjian 107
- C. Pencantuman Klausula Baku dalam Perjanjian Penyimpanan Dana 109
- D. Pelanggaran terhadap Hak-hak Nasabah Deposan 111

BAB VI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DEPOSAN 127

- A. Pendahuluan 127
- B. Perlindungan Hukum bagi Nasabah Deposan 134
- C. Perlindungan Hukum Menurut Hukum Perdata 157
- D. Perlindungan Hukum Menurut Hukum Pidana 165

BAB VII PENUTUP 179

- A. Kesimpulan 179
- B. Saran 180

DAFTAR PUSTAKA 182

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Secara sederhana, kegiatan usaha bank dapat dikelompokkan menjadi kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dan kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat. Kegiatan penghimpunan dana dilakukan dalam bentuk tabungan, simpanan dan kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan itu, sedangkan kegiatan penyaluran dana dilakukan melalui pemberian kredit kepada masyarakat. Sehubungan dengan usaha bank tersebut, maka jenis nasabah dalam transaksi perbankan dapat dikelompokkan menjadi nasabah penyimpan¹ (nasabah deposan atau nasabah kreditur) dan nasabah debitur atau nasabah peminjam.²

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat maupun kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat tidak terlepas dari adanya risiko, yang dapat merugikan para pihak, baik bank maupun nasabah deposan, karenanya perlu pengaturan tentang perlindungan hukum bagi para pihak. Untuk dapat menemukan pengaturan tentang perlindungan hukum yang

¹ Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah bersangkutan (Pasal 1 angka 17) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan).

² Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan (Pasal 1 angka 18 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan).